

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan asas *contra legem* pada putusan izin poligami Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk didasarkan pada tidak terpenuhinya salah satu syarat alternatif izin poligami yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu, Pemohon, Termohon, dan Calon istri kedua Pemohon sudah siap dan rela untuk melaksanakan poligami. Jika pasal tersebut diterapkan secara ketat, putusan tersebut tidak akan memberi manfaat kepada para pihak yang berperkara. Majelis hakim juga mempertimbangkan kondisi calon istri kedua yang sedang mengandung anak Pemohon, sehingga membutuhkan tanggung jawab dari Pemohon. Majelis Hakim dalam perkara ini lebih mementingkan prinsip keadilan dan kemanfaatan daripada kepastian hukum, sehingga memutuskan untuk menerapkan asas *contra legem* dalam putusan ini.
2. Analisis yuridis normatif terhadap putusan izin poligami Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk menunjukkan bahwa semua syarat materil dan formil telah terpenuhi. Namun, Penulis memiliki pandangan yang berbeda dengan Majelis Hakim. Dalam perkara ini, Penulis berpendapat bahwa interpretasi sistematis dapat digunakan dalam

menyelesaikan kasus ini, dengan mengaitkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan kesimpulan bahwa istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam perkara mengurus rumah tangga, alasan tersebut menurut Penulis telah memenuhi syarat alternatif poligami, sehingga tidak perlu menerapkan asas *contra legem* dalam kasus ini. Dengan demikian, syarat alternatif dan kumulatif izin poligami dapat dipenuhi, serta ketiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat tercapai.

## **B. Saran**

Sebelum majelis hakim memutuskan untuk menerapkan asas *contra legem* dalam menyelesaikan suatu perkara, sebaiknya majelis hakim melakukan upaya penemuan hukum, seperti interpretasi hukum, argumentasi hukum, konstruksi hukum atau penciptaan hukum.

Untuk peneliti selanjutnya, saya sarankan untuk melakukan penelitian yang membahas penerapan asas *contra legem* lebih jauh dalam perkara lain, seperti dalam perkara warisan dan hadhanah.